



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa kekayaan alam, flora dan fauna yang dimiliki merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan di Daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat agar dapat memberikan manfaat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Balangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
14. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

16. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
17. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata Budaya, dan/atau Daya Tarik Wisata buatan atau binaan manusia.
18. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
20. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
21. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk Wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
22. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya Wisata Tirta dan spa.
23. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
24. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataaan.
25. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu Wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
26. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
31. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
32. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
33. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
34. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari paara pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
35. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menata, mengembangkan, dan memanfaatkan destinasi wisata;
- b. untuk mengatur dan mengelola potensi pariwisata di Daerah;

- c. untuk mengembangkan sektor pariwisata agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. meningkatkan citra daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan Kepariwisata;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Kepariwisata dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan Kepariwisata;
- b. kewenangan;
- c. pembangunan Kepariwisata Daerah;
- d. kawasan strategis;
- e. pengembangan desa wisata;
- f. usaha Pariwisata;
- g. jaminan produk halal Pariwisata;
- h. pengembangan ekonomi kreatif;
- i. Perizinan Berusaha Pariwisata;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. Badan promosi Pariwisata Daerah;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pendanaan;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa,

- hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing Daerah;
 - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisata yaitu:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata di Daerah;
 - b. menetapkan Destinasi Pariwisata di Daerah;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Wisata;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata kabupaten dan produk Pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata;
 - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata menyediakan data dan informasi Kepariwisata.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi.

- (3) Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dalam dan luar negeri;
 - b. media elektronik dalam dan luar negeri;
 - c. media online dalam dan luar negeri;
 - d. selebaran baik berupa pamflet atau *leaflet*;
 - e. penyediaan pusat Informasi Pariwisata; dan
 - f. media informasi di dalam dan di luar ruangan.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. regulasi dan kebijakan Kepariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata;
 - c. Usaha Pariwisata;
 - d. seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - e. data dan informasi kunjungan Wisatawan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyediaan data dan informasi sistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Sistem Informasi.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan Kepariwisata di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
- (3) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. destinasi Pariwisata;
 - b. pemasaran Pariwisata;

- c. industri Pariwisata; dan
- d. kelembagaan Kepariwisataan.

Bagian Kedua
Destinasi Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum;
 - e. peluang investasi; dan
 - f. pelaksanaan deklarasi.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang Pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
 - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro; dan
 - d. penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, agama yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (4) Pembangunan sarana prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak swasta serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
 - b. penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (6) pembangunan fasilitas Pariwisata terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara:

- (7) Pembangunan Destinasi Pariwisata melalui peluang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara:
 - a. menarik investor dengan potensi wisata yang dimiliki;
 - b. mengembangkan infrastruktur, sarana dan prasarana wisata;
 - c. mendorong pengembangan atraksi dan paket wisata; dan
 - d. menciptakan sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan

- (8) Pembangunan Destinasi Pariwisata melalui pelaksanaan deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui perencanaan dan implementasi yang komprehensif yang mencakup pengembangan potensi alam dan budaya, peningkatan akses serta penyediaan fasilitas dan layanan pendukung.

Bagian Ketiga Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. promosi Wisata;
 - b. publikasi Wisata;
 - c. informasi Wisata;
 - d. kerja sama Wisata; dan
 - e. kalender Wisata.

- (2) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan dan pusat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemasaran Pariwisata untuk membangun citra positif Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

- (2) Untuk membangun citra positif Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di gunakan slogan/moto/semboyan yang dirancang untuk mempromosikan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Keempat
Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c memegang peran strategis dalam menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Daerah.
- (2) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup berbagai sektor ekonomi antara lain:
 - a. Akomodasi;
 - b. Transportasi;
 - c. makanan dan minuman;
 - d. rekreasi;
 - e. jasa pemandu wisata; dan
 - f. jasa perjalanan

Bagian Kelima
Kelembagaan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d.
- (2) Peningkatan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kelembagaan Pariwisata;
 - b. pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. mendorong pelaku usaha Pariwisata bersertifikasi; dan
 - d. pembinaan berupa fasilitasi bantuan permodalan untuk pelaku Pariwisata.

Pasal 15

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Pasal 16

- (1) Penetapan kawasan strategis Pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan dari wilayah;
 - h. partisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (3) Kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
 - (4) Kawasan strategis Pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada sektor Pariwisata dapat dikelola dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengembangkan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Pariwisata Daerah yang meliputi perencanaan pembangunan industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, kelembagaan Kepariwisataaan.
- (3) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang Kepariwisataaan.
- (5) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yaitu Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan, orisinal dan keragaman budaya;
- b. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan Destinasi Wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
- c. ada pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas; dan/atau
- d. ada keinginan masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 19

Sasaran pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya Destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Desa Wisata

Pasal 20

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/Pemerintah Desa/badan permusyawaratan desa dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi Wisata serta budaya yang ada.
- (3) Selama masa pengusulan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pengembangan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan sebagai berikut:
 - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, jaringan telepon/internet dan sebagainya;
 - d. rencana pembangunan Daerah;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 21

- (1) Dalam hal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dinilai tidak layak, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pariwisata mengembalikan usulan untuk dilengkapi dan/atau di tinjau ulang.
- (2) Penetapan Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengelola Desa Wisata

Pasal 22

- (1) Pengelola Desa Wisata dilaksanakan oleh kelompok masyarakat desa dalam bentuk POKDARWIS.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 23

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan salah satu unit usaha dalam badan usaha milik desa.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi Wisata desa setempat.

BAB VIII USAHA PARIWISATA

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha Pariwisata yang layak dan memadai.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa di sektor pariwisata bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (3) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - d. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f. Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Usaha Wisata Tirta;
 - m. spa; dan
 - n. Usaha Pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan dalam skala Wisata Desa sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (5) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikelola baik yang berbentuk perseorangan, badan usaha, dan/atau badan usaha berbadan hukum.

BAB IX JAMINAN PRODUK HALAL PARIWISATA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaminan produk halal Pariwisata terhadap Usaha Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) sesuai kebutuhan Daerah guna:
 - a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal Pariwisata bagi masyarakat dan/atau Wisatawan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
 - b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
- (2) Dalam mengembangkan jaminan produk halal Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi terhadap jaminan produk halal Pariwisata di daerah kepada pelaku Usaha Pariwisata;
 - b. supervisi dan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi halal; dan
 - c. bantuan pendanaan terhadap pelaku Usaha Pariwisata skala mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan jaminan produk halal Pariwisata di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari pengembangan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi Pariwisata;
 - b. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dan/atau bentuk penghargaan lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERIZINAN BERUSAHA PARIWISATA

Pasal 27

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pariwisata wajib memiliki Perizinan Berusaha Pariwisata.
- (2) Perizinan Berusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS baik berupa NIB, Sertifikat Standar dan Izin.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Hak Pemerintah Daerah

Pasal 28

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi Daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan Pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan;
- c. dalam mengembangkan potensi Pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah, badan layanan umum daerah, atau badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang Usaha Pariwisata.

Paragraf 2 Hak Masyarakat

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;

- c. menjadi pekerja di sektor Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja di sektor Pariwisata;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 30

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko.

Pasal 31

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 3

Hak Pengusaha

Pasal 32

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan Kepariwisataan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi Kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
 - b. menyediakan aksestabilitas Pariwisata;
 - c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan

- fasilitas Pariwisata;
- d. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - g. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko; dan
 - h. menyusun SOP pelayanan Kepariwisataan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewajiban Masyarakat

Pasal 34

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata; dan
- c. menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

Pasal 35

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek Pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
- d. menggunakan fasilitas dan sumber daya secara bijak untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan; dan
- e. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 36

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek Pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan,

mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap Pengusaha usaha Kepariwisataaan dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- (5) Bupati wajib mencabut Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari :
 - 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
 - 2) aparatur pemerintah daerah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - 3) masyarakat.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. unsur asosiasi Kepariwisata;
 - d. unsur terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata dapat memberikan rekomendasi perihal pengenaan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan dan perorangan memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.

- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (6) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran Perizinan Berusaha;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi Kepariwisata; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (7) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang Kepariwisata Daerah.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan sadar wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. menyampaikan saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
 - d. penggalan potensi dan sumber daya ekonomi kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi, untuk mendukung kepariwisataan;
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain kepariwisataan;
 - f. untuk mendukung pemeliharaan dan perbaikan obyek wisata;
 - g. konsultasi publik;
 - h. penyelenggaraan pendidikan, kepariwisataan; dan
 - i. sosialisasi pengembangan dan pelatihan bentuk peran serta masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk POKDARWIS.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan POKDARWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terbukti dengan sengaja melakukan usaha pariwisata dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada

huruf a paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 49

Usaha kepariwisataan yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sama dengan melaksanakan Pendaftaran Usaha Pariwisata ulang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2025

BURATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 14
NOREG (15-130/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kepariwisata di Kabupaten Balangan akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu Daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata dengan kepariwisataannya.

II. PASAL DEMI

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud media informasi di dalam dan luar ruangan adalah media yang berupa papan informasi, baliho, standing banner, dan spanduk.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada sektor pariwisata dikelola dengan mekanisme antara lain dengan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha

Milik Daerah, sewa atau pengelolaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 174